



PRESS RELEASE

NOMOR : PRESS-005 /LPS/ II/2011

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 13 / 7 /KEP.GBI/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR LPK Sukamandi, telah mencabut izin usaha PD BPR LPK Sukamandi yang berlokasi di Komplek Terminal Bis No.50, Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2011.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PD BPR LPK Sukamandi, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PD BPR LPK Sukamandi, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PD BPR LPK Sukamandi akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PD BPR LPK Sukamandi akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PD BPR LPK Sukamandi tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PD BPR LPK Sukamandi tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan

dan likuidasi PD BPR LPK Sukamandi serta kepada karyawan PD BPR LPK Sukamandi diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 07 Februari 2011

 Kepala Eksekutif



Firdaus Djaelani